



SALINAN

BUPATI MUSI BANYUASIN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

SISTEM *ONLINE* PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pembayaran atau Penyetoran Pajak dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik, maka dipandang perlu menyusun pedoman pengelolaan pajak secara elektronik dengan peraturan bupati;
 - b. bahwa dengan memperhatikan kemajuan teknologi informasi, perlu dilakukan inovasi agar dapat memberikan kualitas pelayanan publik yang optimal khususnya di bidang perpajakan;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan masyarakat serta untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaporan dan transaksi pembayaran serta dalam upaya optimalisasi pemungutan Pajak Daerah, perlu dilakukan dengan sistem *online* Pajak Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem *Online* Pajak Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 92 Tahun 2024 tentang Kabupaten Musi Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7029);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM *ONLINE* PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian, Definisi dan Singkatan

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintahan Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Pejabat Yang Ditunjuk adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pendapatan Daerah.
6. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin.
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin.
8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, obyek Pajak dan/atau bukan obyek

pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

11. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang Terutang kepada Wajib Pajak.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Secara Elektronik yang selanjutnya disebut SPTPD Elektronik adalah SPTPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai sarana pelaporan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak.
13. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
14. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima setoran penerimaan Daerah.
15. Tempat Pembayaran Persepsi adalah tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima setoran penerimaan Daerah.
16. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilakukan secara obyektif dan profesional untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Sistem *Online* adalah sambungan langsung antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta *real time* yang berkaitan dengan

pelaporan transaksi secara elektronik meliputi informasi data, transaksi usaha, dan transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

19. Alat Perekam Elektronik adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam dan mengirim data baik dalam bentuk gambar, dokumen atau suara.
20. Anjungan Tunai Mandiri yang selanjutnya disingkat ATM adalah sebuah alat elektronik yang melayani nasabah bank untuk mengambil uang dan mengecek rekening tabungan mereka tanpa perlu dilayani oleh seorang "teller" manusia.
21. *Internet Banking* adalah kegiatan perbankan yang memanfaatkan teknologi internet sebagai media untuk melakukan transaksi dan mendapatkan informasi lainnya melalui *website* milik bank.
22. *Mobile Banking* adalah layanan yang memungkinkan nasabah bank melakukan transaksi perbankan melalui ponsel atau *smartphone*.
23. *Cash Management Service* yang selanjutnya disingkat CMS adalah aplikasi *online* yang ditujukan bagi institusi atau perusahaan untuk memenuhi kebutuhan transaksi perbankan.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan legalitas bagi Pemerintah Kabupaten guna menerapkan pelaksanaan Sistem *Online* Pajak.
- (2) Sistem *Online* Pajak bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien;
 - b. meminimalisir kehilangan potensi Pajak sehingga penerimaan daerah dari sektor Pajak dapat ditingkatkan;

- c. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Pajak; dan
- d. memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam pelaporan dan pembayaran Pajak.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup Sistem *Online* Pajak mencakup rangkaian proses yang terdiri atas:
 - a. sistem pelaporan Pajak *Online*;
 - b. tata cara pelaporan, pembayaran dan penyetoran Pajak *Online*;
 - c. penempatan alat/sistem perekam data transaksi usaha;
 - d. hak, kewajiban dan larangan;
 - e. sistem terintegrasi Pajak dan sistem lain;
 - f. Pemeriksaan Pajak; dan
 - g. tata cara pengenaan sanksi administratif.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Pajak bumi dan bangunan;
 - b. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
 - c. Pajak barang dan jasa tertentu yang meliputi makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, serta jasa kesenian dan hiburan;
 - d. Pajak reklame;
 - e. Pajak air tanah;
 - f. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - g. Pajak barang burung walet;
 - h. opsen pajak kendaraan bermotor;
 - i. opsen bea balik nama kendaraan bermotor; dan
 - j. opsen pajak mineral bukan logam dan batuan.

BAB II
SISTEM PELAPORAN PAJAK *ONLINE*

Pasal 4

- (1) Sistem Pelaporan Pajak *Online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan setelah Bupati melalui Perangkat Daerah menetapkan jenis Pajak yang penghitungannya berdasarkan penetapan Bupati atau berdasarkan laporan Wajib Pajak.
- (2) Perangkat Daerah berwenang melakukan pengelolaan Sistem *Online* terhadap pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai teknis pengelolaan Sistem *Online* pelaporan Pajak diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB III
TATA CARA PELAPORAN, PEMBAYARAN,
DAN PENYETORAN PAJAK *ONLINE*

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pelaporan Pajak terutang dengan benar, jelas dan lengkap dengan mengisi SPTPD atau data dan keterangan elektronik dalam Sistem *Online* yang telah disediakan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Bupati melalui Perangkat Daerah dapat melakukan Pemeriksaan atas pelaporan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), guna memperoleh kebenaran terkait dengan objek Pajak, subyek Pajak, nilai objek Pajak atau transaksi usaha yang menjadi dasar penghitungan Pajak.
- (3) Jangka waktu penyampaian SPTPD atau data dan keterangan secara elektronik dilaksanakan setiap tanggal bulan berikutnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Setelah penyampaian SPTPD atau data dan keterangan secara elektronik, Wajib Pajak mendapatkan kode transaksi/kode bayar/*virtual account* yang dapat dicetak sebagai syarat pembayaran Pajak.
- (2) Wajib Pajak dapat mencetak hasil pelaporan Pajaknya dari Sistem *Online* sebagai bukti yang sah.

Bagian Kedua

Pembayaran dan Penyetoran Pajak

Pasal 7

- (1) Pembayaran Pajak dibedakan berdasarkan cara penghitungan pajak yaitu berdasarkan penetapan Bupati atau berdasarkan laporan Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak dengan Sistem *Online* yaitu melalui Bank Persepsi atau Tempat Pembayaran Persepsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bank Persepsi dan/atau Tempat Pembayaran Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyediakan fasilitas pembayaran dan penyetoran Pajak melalui:
 - a. Anjungan Tunai Mandiri;
 - b. *Internet Banking*;
 - c. *Mobile Banking*;
 - d. CMS; dan
 - e. fasilitas lain yang dimiliki dan dikembangkan oleh Bank Persepsi dan/atau Tempat Pembayaran Persepsi.
- (4) Penyajian CMS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Wajib Pajak, Bank Persepsi dan/atau Tempat Pembayaran Persepsi yang dipilih oleh Wajib Pajak dan Bupati atau Perangkat Daerah.

Pasal 8

- (1) Bukti pembayaran dan penyetoran Pajak yang dikeluarkan dan diakui oleh Bank Persepsi dan/atau Tempat Pembayaran Persepsi dipersamakan dengan SSPD.
- (2) Pembayaran dan penyetoran Pajak dengan cara transfer dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran serta penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dinyatakan sah apabila telah dibukukan pada kas umum daerah.

Pasal 9

Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.
- (2) Hari libur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan pemilihan umum, dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 11

- (1) Setiap transaksi pembayaran dan penyetoran Pajak melalui Sistem *Online* akan dilakukan rekonsiliasi antara Perangkat Daerah, Bank Persepsi dan Tempat Pembayaran Persepsi.
- (2) Rekonsiliasi antara Perangkat Daerah, Bank Persepsi dan Tempat Pembayaran Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rekonsiliasi transaksi; dan

b. rekonsiliasi kas.

Pasal 12

- (1) Rekonsiliasi transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan membandingkan data setoran penerimaan Pajak yang diterima dari Bank Persepsi dan/atau Tempat Pembayaran Persepsi dengan data Penerimaan Pajak yang tercatat pada Perangkat Daerah.
- (2) Rekonsiliasi kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan membandingkan jumlah uang yang disetorkan ke rekening kas umum daerah dengan kewajiban pelimpahan oleh Bank Persepsi dan/atau Tempat Pembayaran Persepsi berdasarkan transaksi penerimaan Pajak pada hari kerja berkenaan.
- (3) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara harian dan dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi.

Pasal 13

Rekonsiliasi penerimaan Pajak dalam rangka penyusunan laporan keuangan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan, pembayaran dan penyetoran Pajak dengan Sistem *Online* diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

BAB IV

PEMASANGAN ALAT PEREKAM DATA TRANSAKSI USAHA

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah menghubungkan sistem data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak dengan Alat Perekam Elektronik yang dimiliki/dikelola oleh

Pemerintah Kabupaten secara *online*.

- (2) Wajib Pajak wajib menerima penempatan, penempelan, dan/atau pemasangan Alat Perekam Elektronik.
- (3) Alat Perekam Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditempatkan pada server dan kasir/*teller* di lokasi akses pembayaran dan/atau tempat pencatatan transaksi.
- (4) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keseluruhan data transaksi usaha yang menjadi dasar pengenaan pajak yaitu data transaksi pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayar, yang dilakukan oleh subjek pajak kepada wajib pajak.
- (5) Data transaksi yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi pembayaran yang menerbitkan hasil *printout* bukti pembayaran atau bentuk lainnya dengan dasar pengenaan pajak sebesar harga berlaku.

Pasal 16

- (1) Alat Perekam Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), merekam setiap kejadian kegiatan usaha dan/atau transaksi penerimaan jumlah pembayaran usaha (*omzet*) dalam masa Pajak dan besarnya perhitungan Pajak terutang perhari pada sistem yang dimiliki Wajib Pajak.
- (2) Alat Perekam Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan informasi kejadian dan/atau transaksi secara langsung kepada Pemerintah Kabupaten.

Pasal 17

- (1) Pemeliharaan Alat Perekam Elektronik data transaksi usaha Wajib Pajak menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.

- (2) Pemantauan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak dilakukan oleh Perangkat Daerah.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban

Pasal 18

- (1) Dalam pelaksanaan Sistem *Online* pelaporan Pajak, hak dan kewajiban Wajib Pajak sebagai berikut:

a. Wajib Pajak berhak:

1. memperoleh fasilitas SPTPD Elektronik;
2. memperoleh hasil perekaman data transaksi usaha dan informasi terkait perpajakan daerah;
3. memperoleh jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha;
4. memperoleh jaringan untuk Sistem *online* yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah; dan
5. memperoleh jaminan pemasangan/ penyambungan/penempatan Sistem *Online* tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada Wajib Pajak dan mendapatkan penggantian perangkat dan Sistem *Online* yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak.

b. Wajib Pajak berkewajiban:

1. menjaga dan memelihara dengan baik alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang ditempatkan pada usaha Wajib Pajak;
2. menyimpan data transaksi usaha berupa bukti pembayaran, harga tanda masuk/tiket/karcis untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun;
3. menyampaikan data transaksi usaha yang dilampirkan pada SPTPD atau SPTPD Elektronik;

4. melaporkan dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam apabila alat atau sistem perekam data transaksi usaha mengalami kerusakan kepada Kepala Perangkat Daerah;
 5. memberikan kemudahan kepada Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Sistem *Online* seperti menginstal/ memasang/ menghubungkan perangkat dan sistem informasi pengawasan data transaksi pembayaran Pajak ditempat usaha/outlet Wajib Pajak; dan
 6. memberikan informasi mengenai *merk/type*, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak.
- (2) Dalam pelaksanaan Sistem *Online* pelaporan Pajak, hak dan kewajiban Perangkat Daerah sebagai berikut:
- a. Perangkat Daerah berhak:
 1. memperoleh kemudahan pada saat pelaksanaan Sistem *Online* seperti menginstal/memasang /menghubungkan perangkat dan sistem ditempat usaha/outlet Wajib Pajak;
 2. memperoleh informasi mengenai *merk/type*, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem informasi transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
 3. mendapatkan rekapitulasi data transaksi usaha dan laporan pembayaran Pajak dari Wajib Pajak;
 4. memonitor data transaksi usaha dan Pajak terutang;
 5. mengakses *hardware* dan/atau *software* Sistem *Online* pelaporan transaksi; dan
 6. melakukan pengawasan dan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak apabila data yang tersaji dalam Sistem

Online pelaporan data berbeda dengan laporan SPTPD atau SPTPD Elektronik yang diberikan oleh Wajib Pajak.

7. Perangkat Daerah berwenang melaporkan kepada aparat penegak hukum atas kealpaan Wajib Pajak yang mengakibatkan kerusakan dan/atau hilangnya perangkat dan/atau Sistem *Online*.

b. Perangkat Daerah berkewajiban:

1. menjaga kerahasiaan setiap data transaksi usaha Wajib Pajak, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah;
2. membangun dan menyediakan jaringan;
3. mengadakan, menyediakan, menyambung, dan memelihara perangkat Sistem *Online* pelaporan transaksi dengan biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. menjamin tidak terjadi kerusakan atau terganggunya perangkat dan sistem data transaksi pembayaran dimiliki oleh Wajib Pajak atas pelaksanaan Sistem *Online*,
5. melakukan tindakan administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pajak Daerah, apabila terjadi kerusakan pada alat atau sistem perekam data transaksi usaha sehingga menyebabkan tidak berfungsinya Sistem *Online* pelaporan transaksi; dan
6. menyimpan data transaksi usaha Wajib Pajak pada data *base* Pajak untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 19

Dalam pelaporan Sistem *Online* pelaporan dan transaksi Wajib Pajak dilarang:

- a. mengubah data Sistem *Online* dengan cara dan dalam bentuk apapun; dan
- b. merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya perangkat dan Sistem *Online* yang telah terpasang.

BAB VI

SISTEM TERINTEGRASI PAJAK DAN SISTEM LAIN

Pasal 20

- (1) Dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi serta penegakan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, Sistem *Online* Pajak dapat diintegrasikan dengan sistem yang terdapat pada instansi lain apabila diperlukan.
- (2) Pengintegrasian sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PEMERIKSAAN PAJAK

Pasal 21

- (1) Hasil perekaman alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak menjadi salah satu dasar penetapan Pajak terutang.
- (2) Perangkat Daerah dapat memanfaatkan hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan Pemeriksaan Pajak.
- (3) Perangkat Daerah melaksanakan monitoring hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan evaluasi untuk kepentingan Pemeriksaan Pajak.
- (4) Perangkat Daerah wajib merahasiakan hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali untuk kepentingan Pemeriksaan Pajak dan/atau kepentingan lain yang mewajibkan untuk membuka kerahasiaan data Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.

Pasal 22

- (1) Apabila terdapat perbedaan hasil perekaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dengan laporan Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak, Perangkat Daerah dapat bersurat kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan data tambahan dan/atau penjelasan.
- (2) Wajib Pajak berdasarkan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan data tambahan dan/atau penjelasan yang dibutuhkan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Pemeriksaan Pajak dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah apabila berdasarkan hasil penelitian data tambahan dan/atau penjelasan yang disampaikan oleh Wajib Pajak masih terdapat perbedaan dengan laporan pajak yang disampaikan kepada Perangkat Daerah dan hasil perekaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).

Pasal 23

Dalam melaksanakan Pemeriksaan Pajak, Perangkat Daerah berpedoman pada tata cara dan teknis Pemeriksaan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak yang tidak bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan.
- (2) Wajib Pajak yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, dikenakan sanksi administratif berupa surat teguran, dan apabila berakibat berkurangnya jumlah Pajak yang semestinya dibayar, dikenakan sanksi administratif berupa

tambahan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah yang kurang dibayar.

- (3) Wajib Pajak yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa surat teguran dan mengganti perangkat tersebut.
- (4) Terhadap wajib pajak yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan tidak terjadinya perekaman transaksi usaha dikenakan sanksi berupa penetapan secara jabatan berdasarkan:
 - a. rekaman transaksi bulanan terbesar selama menggunakan alat perekam elektronik,
 - b. nilai transaksi harian terbesar pada bulan itu, dan/atau
 - c. hasil perhitungan dari pemeriksaan.
- (5) Alat perekam elektronik yang telah direlokasi harus dilakukan pemeriksaan uji petik untuk mengetahui estimasi jumlah pajak yang harus dibayar tiap bulannya.

Pasal 25

- (1) Apabila Wajib Pajak tidak mematuhi teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), maka Kepala Perangkat Daerah atas nama Bupati menerbitkan teguran tertulis, sebagai berikut:
 - a. teguran I, diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Wajib Pajak diberikan teguran lisan;
 - b. teguran II, diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak teguran I diterima oleh Wajib Pajak; dan
 - c. teguran III, diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak teguran II diterima oleh Wajib Pajak.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wajib Pajak, serta ditembuskan kepada DPMPTSP dan Satpol PP.

Pasal 26

- (1) Apabila sampai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam teguran III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, Wajib Pajak masih tidak bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak, Perangkat Daerah mengirimkan surat kepada Satpol PP untuk memproses penghentian sementara kegiatan.
- (2) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.

Pasal 27

- (1) Apabila Wajib Pajak tetap tidak bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), setelah dilaksanakan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin.
- (2) Penghentian tetap kegiatan dan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan penyelenggaraan Sistem *Online* Pajak Daerah bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 28 Januari 2026
BUPATI MUSI BANYUASIN


ttd
M. TOHA

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 28 Januari 2026
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

ttd
SYARARUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2026 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


YUNITA, S.H., M.H
NIP. 19710615 199803 2 001